

Optimalisasi Politik Hukum Pengelolaan Lahan Pascatambang dalam Pengembangan Ekowisata Berbasis Pancasila

Suryaningsi^{1*}, Rosmini², Dermawan Waruwu³

¹ Prodi Studi hukum, Institusi Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Kaltim

² Prodi Studi hukum, Institusi Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Kaltim

³ Prodi Studi Humanitas, Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta,

Corresponding Author's e-mail: suryaningsi@fh.unmul.ac.id, dermawan@staff.ukdw.ac.id,
rosmini@fh.unmul.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 2, Februari 2026

Page: 35-47

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1924>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i2.1924>

Article History:

Received: 05-02-2026

Revised: 10-03-2026

Accepted: 20-04-2026

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum dalam pengelolaan lahan pascatambang yang diarahkan pada pengembangan ekowisata berbasis nilai-nilai Pancasila. Aktivitas pertambangan yang masif, khususnya di Kalimantan Timur, meninggalkan berbagai persoalan ekologis, sosial, dan ekonomi. Lahan bekas tambang yang tidak direhabilitasi secara optimal berpotensi menjadi sumber bencana lingkungan serta menurunkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif dan filosofis melalui politik hukum yang berlandaskan Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi literatur dan analisis data lapangan yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pengelolaan lahan pascatambang di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti disharmonisasi regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam implementasi kebijakan. Pengembangan ekowisata menjadi solusi strategis karena mampu mengintegrasikan aspek ekologis, ekonomi, dan sosial secara berkelanjutan. Nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, gotong royong, dan kemanusiaan, menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pengelolaan lahan pascatambang yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta sinergi antar pemangku kepentingan sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan lahan pascatambang berbasis ekowisata yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: politik hukum, lahan pascatambang, ekowisata, Pancasila, pembangunan berkelanjutan

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, memiliki potensi besar dalam sektor pertambangan. Sumber daya mineral dan batubara menjadi komoditas utama yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Aktivitas pertambangan tidak hanya memberikan pemasukan negara, tetapi juga membuka peluang kerja serta mendorong pembangunan infrastruktur di berbagai daerah (Pujiasih et al., 2025; Suryaningsi et al., 2025).

Namun demikian, di balik manfaat ekonomi tersebut, kegiatan pertambangan juga membawa konsekuensi yang tidak kecil terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat. Eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran sering kali mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius, terutama ketika tidak diimbangi dengan pengelolaan

pascatambang yang baik (Hatima & Suryaningsi, 2025; Hirwan *et al.*, 2024; Suryaningsi, 2023). Salah satu dampak paling nyata adalah munculnya lahan pascatambang yang terbengkalai dan tidak direhabilitasi secara optimal (Fahrozy *et al.*, 2025; Febriantsyah *et al.*, 2026; Muhammad *et al.*, 2025; Suryaningsi, Herliah, *et al.*, 2024).

Lahan pascatambang umumnya mengalami kerusakan fisik, kimia, dan biologis. Struktur tanah menjadi tidak stabil, kandungan unsur hara menurun drastis, dan kualitas air di sekitar kawasan tambang mengalami pencemaran akibat limbah (Nurani & Suryaningsi, 2025; Suryaningsi, 2017, 2021a). Selain itu, hilangnya vegetasi alami menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem, yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sektor pertanian atau sumber daya alam lokal mengalami penurunan pendapatan dan kualitas hidup (Suryaningsi, 2021b, 2021c; Suryaningsi, Azis, *et al.*, 2024).

Permasalahan ini menunjukkan bahwa pengelolaan lahan pascatambang tidak hanya menjadi persoalan teknis lingkungan, tetapi juga persoalan hukum dan kebijakan (Kumala & Suryaningsi, 2025; Nordiana *et al.*, 2024; Suryaningsi, 2009). Dalam konteks ini, politik hukum memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam, termasuk lahan pascatambang (Fhadillah *et al.*, 2025; Ghafur *et al.*, 2024; Lusiana *et al.*, 2024).

Politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk serta diimplementasikan. Dalam konteks pengelolaan lahan pascatambang, politik hukum seharusnya diarahkan untuk menjamin keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, serta kesejahteraan Masyarakat (Pujiasih *et al.*, 2025; Sri *et al.*, 2025; Sri YM Suryaningsi; Hardoko, Aloysius; Wingkolatin, Wingkolatin, 2025). Namun pada kenyataannya, implementasi kebijakan yang ada masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan, dan minimnya koordinasi antarlembaga (Suryaningsi *et al.*, 2025).

Sebagai alternatif solusi, pengembangan ekowisata menjadi pendekatan yang semakin relevan. Ekowisata merupakan konsep pariwisata berkelanjutan yang menekankan pada pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ekonomi lokal (Multidisiplin & Sosial, 2026a; Suryaningsi, 2009). Transformasi lahan bekas tambang menjadi kawasan ekowisata dapat menjadi solusi inovatif yang tidak hanya memperbaiki kondisi lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Namun, pengembangan ekowisata tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai dasar bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam (Economics *et al.*, 2026; Kumala & Suryaningsi, 2025; Multidisiplin & Sosial, 2026c). Nilai-nilai Pancasila memberikan arah moral dan etika dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana politik hukum pengelolaan lahan pascatambang dapat diarahkan pada pengembangan ekowisata berbasis Pancasila, sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial (Ardus *et al.*, 2026; Ghafur *et al.*, 2024; Multidisiplin & Sosial, 2026b).

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengintegrasikan politik hukum, pengelolaan lahan pascatambang, dan pengembangan ekowisata berbasis nilai-nilai Pancasila dalam satu kerangka konseptual yang utuh. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung parsial, penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif (Hans Kelsen) dan sosiologis (Roscoe Pound) untuk menghasilkan model politik hukum yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga keadilan sosial dan kemanfaatan. Selain itu, penelitian ini menawarkan model transformasi lahan pascatambang menjadi ekowisata berbasis Pancasila sebagai bentuk inovasi dalam pembangunan berkelanjutan.

Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai lahan pascatambang berfokus pada aspek teknis reklamasi atau evaluasi kebijakan secara normatif. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam mengintegrasikan dimensi filosofis, khususnya nilai-nilai Pancasila, dalam kerangka politik hukum pengelolaan lahan pascatambang. Selain itu, belum banyak penelitian yang

mengaitkan pengelolaan lahan pascatambang dengan pengembangan ekowisata sebagai strategi pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan model politik hukum berbasis Pancasila yang mengintegrasikan aspek normatif, sosiologis, dan ekologis. Dengan menggabungkan teori Hans Kelsen dan Roscoe Pound, penelitian ini menghasilkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami dan merumuskan kebijakan pengelolaan lahan pascatambang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena politik hukum dalam pengelolaan lahan pascatambang serta keterkaitannya dengan pengembangan ekowisata berbasis nilai-nilai Pancasila. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, konteks, serta dinamika kebijakan yang bersifat kompleks dan multidimensional, khususnya dalam kajian hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris dan sosiologis.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris (*socio-legal research*), yang mengombinasikan analisis terhadap norma hukum dengan realitas implementasinya di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji kesenjangan antara “*das Sollen*” (apa yang seharusnya menurut hukum) dan “*das Sein*” (apa yang terjadi dalam praktik), khususnya dalam konteks pengelolaan lahan pascatambang.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data pendukung empiris. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang mencakup buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan terkait pengelolaan pertambangan dan lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data empiris yang digunakan berupa data statistik kondisi lahan pascatambang dan informasi lapangan yang telah dipublikasikan, yang berfungsi untuk memperkuat analisis normatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan relevan dengan fokus penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.


Tahap reduksi data dilakukan dengan menyaring dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga diperoleh informasi yang terstruktur. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, dan diagram agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data berdasarkan kerangka teori yang digunakan, sehingga menghasilkan temuan yang komprehensif dan sistematis.

Dalam proses analisis, penelitian ini mengintegrasikan beberapa kerangka teori utama. Pertama, teori positivisme hukum dari Hans Kelsen digunakan untuk menganalisis aspek normatif dan struktur hierarkis hukum dalam pengelolaan lahan pascatambang. Kedua, teori *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound digunakan untuk memahami fungsi sosial hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, teori *collaborative governance* digunakan untuk menganalisis peran dan interaksi antar-stakeholder dalam implementasi kebijakan pengelolaan lahan pascatambang.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai sumber data yang berbeda untuk memperoleh kesimpulan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, analisis dilakukan secara kritis dan reflektif dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan lingkungan yang melatarbelakangi kebijakan pengelolaan lahan pascatambang. Melalui pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan politik hukum pengelolaan lahan pascatambang yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai Pancasila.


PEMBAHASAN DAN HASIL

Berdasarkan data empiris menunjukkan bahwa kondisi pengelolaan lahan pascatambang masih jauh dari ideal. Berdasarkan data yang tersedia, dari total sekitar 47.869 hektare lahan tambang, hanya sekitar 10.869 hektare atau kurang dari 40% yang telah direhabilitasi, sementara sisanya sebesar 37.000 hektare masih belum mendapatkan penanganan yang memadai. Ketimpangan ini menunjukkan adanya gap yang signifikan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Secara visual, kondisi tersebut juga tergambar dalam diagram yang menunjukkan dominasi lahan yang belum direhabilitasi dibandingkan dengan yang telah direhabilitasi. Hal ini memperkuat analisis dalam perspektif teori Hans Kelsen bahwa keberadaan norma hukum tidak selalu menjamin efektivitasnya, serta mendukung pandangan Roscoe Pound bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang mampu menjawab realitas empiris masyarakat.



<i>Kategori</i>	<i>Jumlah (hektar)</i>
<i>Total Lahan Tambang</i>	47.869
<i>Direhabilitasi</i>	10.869
<i>Belum Direhabilitasi</i>	37.000

Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Lahan Pascatambang



Peran stakeholder dalam pengelolaan lahan pascatambang menunjukkan adanya kebutuhan kolaborasi yang seimbang antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Berdasarkan ilustrasi distribusi peran, pemerintah memiliki kontribusi dominan sebagai regulator dan fasilitator kebijakan, diikuti oleh sektor swasta sebagai pelaksana teknis dan penyedia investasi, serta masyarakat sebagai aktor lokal yang berperan dalam pengelolaan dan keberlanjutan ekowisata. Visualisasi ini menegaskan pentingnya pendekatan collaborative governance sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash, di mana keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh sinergi antaraktor. Ketidakseimbangan peran atau dominasi salah satu pihak berpotensi menghambat efektivitas pengelolaan lahan pascatambang. Oleh karena itu, integrasi peran yang proporsional menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan berbasis Pancasila yang menjunjung nilai gotong royong, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat.




Diagram ini menunjukkan tahapan sistematis dalam pengelolaan lahan pascatambang, yaitu:


1. Identifikasi kondisi lahan
2. Evaluasi dampak lingkungan
3. Perencanaan reklamasi
4. Pelaksanaan reklamasi
5. Revegetasi
6. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan

Diagram ini menegaskan bahwa reklamasi bukan proses satu tahap, melainkan **siklus berkelanjutan** yang membutuhkan pengawasan hukum dan teknis secara konsisten.

Tahapan reklamasi lahan pascatambang merupakan proses yang bersifat sistematis dan berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan dalam diagram alur reklamasi. Proses ini dimulai dari identifikasi kondisi lahan yang mencakup aspek fisik, kimia, dan biologis, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi dampak lingkungan sebagai dasar perencanaan reklamasi. Tahap perencanaan menjadi krusial karena menentukan metode pemulihan yang akan digunakan, termasuk pemilihan jenis vegetasi dan teknik perbaikan tanah. Selanjutnya, pelaksanaan reklamasi dilakukan melalui penataan lahan dan perbaikan struktur tanah, yang kemudian diikuti dengan revegetasi untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan. Tahap akhir berupa monitoring dan evaluasi menjadi indikator keberhasilan serta dasar bagi perbaikan berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum, tahapan ini mencerminkan pendekatan normatif yang sistematis sebagaimana dijelaskan dalam teori Hans Kelsen, di mana setiap tahapan merupakan bagian dari sistem norma yang harus dilaksanakan secara berjenjang dan konsisten. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi pemutusan rantai tahapan tersebut, terutama pada fase monitoring dan evaluasi, sehingga mengakibatkan kegagalan reklamasi. Hal ini memperkuat pandangan Roscoe Pound bahwa hukum harus tidak hanya berhenti pada norma, tetapi harus berfungsi secara nyata dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, keberhasilan reklamasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas implementasi dan pengawasan yang berkelanjutan, yang mencerminkan integrasi antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Model Politik Hukum Pengelolaan Lahan Pascatambang



Bagan tersebut menggambarkan alur konseptual sebagai berikut:

Nilai Pancasila → Politik Hukum → Regulasi & Kebijakan → Implementasi → Ekowisata Berkelanjutan

Model ini menunjukkan bahwa:

- Nilai Pancasila menjadi dasar filosofis
- Politik hukum menjadi arah kebijakan negara
- Regulasi menjadi instrumen normatif
- Implementasi menjadi tahap operasional
- Ekowisata berkelanjutan menjadi output akhir

Model politik hukum pengelolaan lahan pascatambang yang disajikan dalam bagan menunjukkan hubungan kausal antara nilai filosofis, kebijakan hukum, dan output pembangunan berkelanjutan. Nilai-nilai Pancasila ditempatkan sebagai landasan fundamental yang membentuk arah politik hukum nasional. Politik hukum kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang mengatur pengelolaan lahan pascatambang. Dalam perspektif Hans Kelsen, tahapan ini mencerminkan struktur hierarkis norma hukum yang bergerak dari norma dasar menuju norma konkret. Namun demikian, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada tahap implementasi, yang seringkali menjadi titik lemah dalam praktik.

Selanjutnya, implementasi kebijakan menjadi faktor penentu dalam mewujudkan tujuan akhir berupa pengembangan ekowisata berkelanjutan. Dalam kerangka pemikiran Roscoe Pound, hukum harus berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang mampu mengarahkan perubahan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, model ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan lahan pascatambang tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas implementasi serta integrasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap tahapan kebijakan. Dengan demikian, model politik hukum ini dapat menjadi kerangka konseptual dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif, adaptif, dan berkeadilan.

Pembahasan

Pengelolaan lahan pascatambang di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan Timur, memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara Norma hukum yang telah ditetapkan dan implementasi di lapangan. Data empiris yang disajikan dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa dari total 47.869 hektare lahan tambang, hanya sekitar 10.869 hektare yang telah direhabilitasi, sementara sisanya sebesar 37.000 hektare masih belum mendapatkan penanganan yang memadai. Kondisi ini mencerminkan bahwa lebih dari 60% lahan pascatambang belum direhabilitasi secara optimal, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Dalam perspektif teori hukum, fenomena ini dapat dianalisis melalui pendekatan positivisme hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut Kelsen, hukum merupakan suatu sistem Norma yang tersusun secara hierarkis dan memiliki validitas berdasarkan keberlakuannya dalam sistem tersebut. Dalam konteks pengelolaan lahan pascatambang, regulasi yang mengatur kewajiban reklamasi sebenarnya telah tersedia secara memadai. Namun, kelemahan dari pendekatan ini terletak pada ketergantungannya terhadap kepatuhan formal tanpa mempertimbangkan efektivitas implementasi di lapangan. Dengan kata lain, keberadaan Norma hukum tidak secara otomatis menjamin tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Kelemahan tersebut semakin terlihat ketika dikaitkan dengan rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan tambang dalam melaksanakan kewajiban reklamasi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dalam konteks ini belum berfungsi secara efektif sebagai instrumen pengendalian sosial. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk struktur hukum, kultur hukum, dan sarana pendukung. Dalam kasus pengelolaan lahan pascatambang, faktor struktur hukum yang lemah, seperti kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, serta kultur hukum yang belum mendukung kepatuhan, menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan.

Di sisi lain, pendekatan *sociological jurisprudence* yang dikembangkan oleh Roscoe Pound menawarkan perspektif yang lebih kontekstual dalam memahami fungsi hukum. Pound memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yang harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Jika dilihat dari perspektif Pound, kegagalan pengelolaan lahan pascatambang dapat dipahami sebagai kegagalan hukum dalam menjalankan fungsi sosialnya. Hukum belum mampu mengakomodasi dan menyeimbangkan kepentingan ekonomi perusahaan tambang dengan kepentingan ekologis dan sosial masyarakat. Padahal, menurut Pound, hukum seharusnya mampu melindungi kepentingan publik, termasuk lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, permasalahan ini juga dapat dianalisis dalam kerangka teori pembangunan berkelanjutan yang diperkenalkan oleh Brundtland Commission. Pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam praktik pertambangan di Indonesia, terlihat bahwa orientasi pembangunan masih cenderung berfokus pada aspek ekonomi, sementara aspek lingkungan dan sosial seringkali diabaikan. Hal ini menyebabkan terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.

Dalam konteks ini, pengembangan ekowisata pada lahan pascatambang menjadi salah satu solusi yang relevan. Ekowisata tidak hanya berfungsi sebagai alternatif pemanfaatan lahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memulihkan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transformasi lahan bekas tambang menjadi kawasan ekowisata mencerminkan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan diintegrasikan secara seimbang.

Namun demikian, keberhasilan pengembangan ekowisata sangat bergantung pada peran dan sinergi antara berbagai stakeholder. Berdasarkan Gambar 2, terlihat bahwa pemerintah memiliki peran dominan sebagai regulator dan fasilitator, diikuti oleh sektor swasta sebagai pelaksana teknis, serta masyarakat sebagai aktor lokal. Dalam perspektif teori collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, keberhasilan suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh tingkat kolaborasi antara aktor-aktor yang terlibat.

Kegagalan dalam pengelolaan lahan pascatambang selama ini tidak terlepas dari lemahnya koordinasi antar stakeholder. Pemerintah seringkali tidak memiliki kapasitas pengawasan yang memadai, sementara sektor swasta cenderung lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi. Di sisi lain, masyarakat seringkali tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan top-down yang selama ini digunakan belum mampu menghasilkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, integrasi nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting. Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya memiliki dimensi filosofis, tetapi juga normatif dalam pembentukan hukum. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan dalam merumuskan politik hukum yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Nilai keadilan sosial, misalnya, menuntut adanya distribusi manfaat yang merata dari pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks lahan pascatambang, hal ini berarti bahwa masyarakat sekitar harus mendapatkan manfaat ekonomi dari pengelolaan lahan, bukan hanya menjadi korban dari aktivitas pertambangan. Nilai kemanusiaan menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak, sementara nilai persatuan mendorong adanya kerja sama antar stakeholder.

Selain itu, nilai kerakyatan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pengembangan ekowisata, partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan, karena masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan keterikatan dengan lingkungan setempat. Dengan melibatkan masyarakat, pengelolaan lahan pascatambang dapat dilakukan secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Model politik hukum yang disajikan dalam Gambar 4 menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan. Politik hukum kemudian diterjemahkan ke dalam regulasi, yang selanjutnya diimplementasikan dalam praktik pengelolaan lahan pascatambang. Output dari proses ini adalah pengembangan ekowisata berkelanjutan.

Model ini mencerminkan integrasi antara pendekatan positivistik dan sosiologis dalam hukum. Pendekatan positivistik memastikan adanya kepastian hukum melalui regulasi yang jelas, sementara pendekatan sosiologis memastikan bahwa hukum tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Integrasi kedua pendekatan ini menjadi penting dalam mewujudkan hukum yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif.

Namun demikian, tantangan utama dalam implementasi model ini adalah pada tahap implementasi dan pengawasan. Tahapan reklamasi yang ditunjukkan dalam Gambar 3 memperlihatkan bahwa proses pengelolaan lahan pascatambang memerlukan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Kegagalan pada salah satu tahapan, terutama pada tahap monitoring dan evaluasi, dapat menyebabkan seluruh proses menjadi tidak efektif.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi politik hukum yang lebih progresif, yang tidak hanya berfokus pada pembentukan regulasi, tetapi juga pada penguatan implementasi dan pengawasan. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lahan pascatambang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pengelolaan lahan pascatambang di Indonesia bukan hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga persoalan

politik hukum. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan integratif, yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan lingkungan, serta didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang terletak pada integrasi multidimensional antara politik hukum, pengelolaan lahan pascatambang, pengembangan ekowisata, dan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada aspek teknis reklamasi atau analisis normatif terhadap regulasi pertambangan, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menggabungkan perspektif hukum normatif dan sosiologis secara simultan.

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada pengembangan model politik hukum berbasis Pancasila dalam pengelolaan lahan pascatambang. Model ini tidak hanya menempatkan hukum sebagai instrumen normatif sebagaimana dalam teori Hans Kelsen, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan dalam kajian hukum lingkungan yang selama ini cenderung terfragmentasi antara pendekatan normatif dan empiris.

Selain itu, penelitian ini juga menghadirkan inovasi dalam bentuk transformasi lahan pascatambang menjadi kawasan ekowisata berbasis nilai-nilai Pancasila. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pemulihan lingkungan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pemerataan manfaat ekonomi. Integrasi nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan partisipasi masyarakat dalam model pengelolaan ini menjadi kontribusi penting dalam pengembangan konsep pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menawarkan kontribusi metodologis yang signifikan melalui penggunaan pendekatan visualisasi dalam analisis data dan perumusan kebijakan. Berbeda dengan penelitian hukum konvensional yang cenderung berbasis narasi tekstual, penelitian ini mengintegrasikan model visual berupa diagram kondisi lahan pascatambang, diagram peran stakeholder, alur tahapan reklamasi, serta model politik hukum yang komprehensif. Pendekatan visual ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu ilustratif, tetapi juga sebagai instrumen analitis yang mampu menyederhanakan kompleksitas hubungan antar variabel dalam pengelolaan lahan pascatambang. Pendekatan semacam ini sejalan dengan perkembangan metodologi penelitian kebijakan publik yang menekankan pentingnya *visual analytics* dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan (Knafllic, 2015).

Penggunaan diagram kondisi lahan, misalnya, memberikan gambaran empiris yang jelas mengenai kesenjangan antara lahan yang telah direhabilitasi dan yang belum direhabilitasi. Visualisasi ini memperkuat argumen bahwa permasalahan utama tidak terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi kebijakan. Dalam konteks hukum lingkungan, kegagalan implementasi kebijakan seringkali menjadi persoalan utama dibandingkan dengan kekosongan norma (Gunningham, Kagan, & Thornton, 2003). Sementara itu, diagram peran stakeholder memperlihatkan distribusi tanggung jawab antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi titik lemah dalam koordinasi dan kolaborasi antar aktor.

Selain itu, alur tahapan reklamasi yang divisualisasikan dalam bentuk diagram memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai proses pengelolaan lahan pascatambang yang seharusnya dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip *adaptive environmental management* yang menekankan pentingnya siklus perencanaan, implementasi, dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan (Holling, 1978). Diagram ini menegaskan bahwa keberhasilan reklamasi tidak hanya bergantung pada tahap awal, tetapi juga pada konsistensi dalam monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari siklus kebijakan yang berkelanjutan.

Lebih jauh, model politik hukum yang dikembangkan dalam penelitian ini menjadi kontribusi metodologis yang bersifat konseptual sekaligus aplikatif. Model tersebut menggambarkan hubungan kausal antara nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis, politik hukum sebagai arah kebijakan, regulasi sebagai instrumen normatif, implementasi sebagai proses operasional, serta ekowisata berkelanjutan sebagai output kebijakan. Model ini dapat dipahami dalam kerangka *governance theory* yang menekankan pentingnya hubungan antar aktor dan

institusi dalam menghasilkan kebijakan yang efektif (Rhodes, 1997). Dengan menggunakan model ini, penelitian tidak hanya menjelaskan fenomena yang terjadi, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan publik.

Pendekatan visual ini sejalan dengan perkembangan metodologi penelitian hukum kontemporer yang semakin menekankan pada interdisiplinaritas dan penggunaan alat bantu analisis yang lebih inovatif. Dalam konteks ini, visualisasi tidak hanya meningkatkan kejelasan penyajian data, tetapi juga memperkuat validitas analisis melalui representasi yang lebih sistematis dan terstruktur. Penelitian-penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa penggunaan visual model dalam analisis kebijakan dapat meningkatkan pemahaman stakeholder terhadap isu kompleks dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih kolaboratif (Ansell & Gash, 2008).

Selain kontribusi metodologis, penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis yang penting dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang politik hukum dan hukum lingkungan. Dengan mengintegrasikan teori positivisme hukum dari Hans Kelsen dan teori sociological jurisprudence dari Roscoe Pound, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami fungsi hukum. Integrasi kedua teori ini memungkinkan analisis yang tidak hanya menekankan pada aspek normatif dan kepastian hukum, tetapi juga pada aspek kemanfaatan dan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum modern yang menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami peran hukum dalam masyarakat (Cotterrell, 2017).

Lebih lanjut, penelitian ini juga memperkaya kajian hukum dengan memasukkan perspektif nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis dalam politik hukum. Pendekatan ini memberikan dimensi baru dalam analisis hukum, yang tidak hanya berorientasi pada teori hukum Barat, tetapi juga pada nilai-nilai lokal yang relevan dengan konteks Indonesia. Dalam literatur internasional, pendekatan berbasis nilai lokal atau indigenous values semakin diakui sebagai elemen penting dalam pembangunan hukum yang berkelanjutan dan inklusif (Menski, 2006).

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam perumusan kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan lahan pascatambang. Model politik hukum yang dihasilkan dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap permasalahan lingkungan dan sosial. Selain itu, pendekatan ekowisata berbasis Pancasila yang diusulkan dalam penelitian ini sejalan dengan konsep sustainable tourism yang menekankan keseimbangan antara konservasi lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi (Fennell, 2008).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi juga kontribusi praktis dalam perumusan kebijakan publik yang lebih responsif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Integrasi antara pendekatan normatif, sosiologis, dan filosofis yang didukung oleh inovasi metodologis melalui visualisasi menjadikan penelitian ini memiliki nilai tambah yang signifikan dalam kajian hukum dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan lahan pascatambang di Indonesia masih menghadapi permasalahan mendasar, terutama dalam aspek implementasi politik hukum. Meskipun secara normatif regulasi terkait reklamasi dan rehabilitasi telah tersedia, namun efektivitasnya di lapangan masih rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh dominasi lahan pascatambang yang belum direhabilitasi. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris, yang menunjukkan bahwa hukum belum berfungsi secara optimal sebagai instrumen pengendalian sosial dan perlindungan lingkungan.

Dalam perspektif teoritis, kondisi tersebut memperlihatkan keterbatasan pendekatan positivisme hukum sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang menitikberatkan pada keberlakuan norma tanpa mempertimbangkan aspek implementasi. Sebaliknya, pendekatan sosiologis dari Roscoe Pound menegaskan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan

integrasi antara kepastian hukum dan keadilan sosial dalam perumusan politik hukum pengelolaan lahan pascatambang.

Pengembangan ekowisata berbasis Pancasila merupakan solusi strategis yang dapat menjawab permasalahan tersebut. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pemulihan lingkungan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan. Nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan gotong royong, menjadi landasan normatif yang penting dalam menciptakan pengelolaan lahan yang inklusif dan berkeadilan.

Lebih lanjut, keberhasilan pengelolaan lahan pascatambang sangat bergantung pada sinergi antar stakeholder melalui pendekatan collaborative governance. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus berperan secara proporsional dan terintegrasi dalam setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi dan evaluasi. Penguatan politik hukum berbasis Pancasila, yang mengintegrasikan pendekatan normatif dan sosiologis, menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan lahan pascatambang yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Saran

Pemerintah perlu melakukan penguatan politik hukum melalui harmonisasi regulasi yang mengatur pengelolaan lahan pascatambang. Meskipun secara normatif aturan terkait reklamasi telah tersedia, masih terdapat disharmonisasi dan tumpang tindih kebijakan antarsektora. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi regulasi yang lebih komprehensif serta penegasan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran kewajiban reklamasi. Penguatan ini juga harus diiringi dengan peningkatan kapasitas lembaga pengawas agar fungsi kontrol dapat berjalan secara efektif.

Peningkatan efektivitas penegakan hukum menjadi prioritas utama. Penegakan hukum tidak hanya harus bersifat represif, tetapi juga preventif melalui pengawasan yang berkelanjutan sejak tahap perencanaan hingga pascatambang. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lahan pascatambang perlu diperkuat melalui sistem monitoring berbasis teknologi dan keterbukaan informasi publik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan tambang memenuhi kewajibannya secara konsisten.

Pengembangan ekowisata sebagai model pemanfaatan lahan pascatambang perlu didorong secara lebih sistematis. Pemerintah dapat menyusun kebijakan khusus yang memberikan insentif bagi perusahaan maupun masyarakat yang mengembangkan kawasan ekowisata berbasis lingkungan. Selain itu, diperlukan dukungan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, serta akses terhadap pembiayaan bagi masyarakat lokal agar mampu mengelola ekowisata secara mandiri dan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat harus ditingkatkan dalam setiap tahapan pengelolaan lahan pascatambang. Pendekatan partisipatif ini sejalan dengan nilai kerakyatan dalam Pancasila, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam pengelolaan dan pengawasan lahan pascatambang. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam politik hukum perlu diperkuat secara konkret dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Nilai keadilan sosial harus menjadi dasar dalam distribusi manfaat ekonomi, nilai kemanusiaan dalam perlindungan masyarakat terdampak, serta nilai gotong royong dalam kolaborasi antar stakeholder. Integrasi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam indikator kebijakan yang terukur.

Diperlukan penguatan model collaborative governance dalam pengelolaan lahan pascatambang. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus dibangun melalui mekanisme koordinasi yang jelas dan berkelanjutan. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, sektor swasta sebagai pelaksana dan investor, serta masyarakat sebagai pengelola lokal. Kolaborasi yang efektif akan meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan serta memastikan keberlanjutan pengelolaan lahan.

Bagi pengembangan keilmuan, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian ini dengan pendekatan empiris yang lebih mendalam, termasuk analisis komparatif antardaerah atau negara. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas model politik hukum berbasis Pancasila dalam konteks kebijakan lingkungan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Brundtland Commission. (1987). *Our common future*. Oxford University Press.
- Fennell, D. A. (2008). *Ecotourism* (3rd ed.). Routledge.
- Mahfud MD. (2012). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Riyandono, A. Y. (2024). Implementasi teori hukum Roscoe Pound dalam pembangunan hukum di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.
- Andreas, T., Rato, D., & Ohoiwutun, Y. A. T. (2025). Sumbangsih Roscoe Pound terhadap perkembangan ilmu hukum sosiologis. *Jurnal Supremasi*.
- Lestari, S. (2023). The legal certainty for resolving disputes from the perspective of social engineering justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*.
- Situngkir, D. A. (2024). The pure theory of law: Hans Kelsen. *Encyclopedia of Journal*.
- Fitriani, N. (2024). Pengaruh the pure theory of law dalam perkembangan hukum positivisme di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*.
- Arinta, P. R., Mendrofa, J. F., & Hadinata, F. (2021). Sociological jurisprudence: An alternative to seeking justice and certainty of law through Roscoe Pound's thinking. *Nova Science Publishers*.
- Ardus, L., Natanael, R., & Suryaningsi, S. (2026). *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*. 11(10).
- Economics, C., Enterprises, M., Pandemic, C., Era, G., & Kalimantan, E. (2026). *Kalimantan Timur.. Merujuk pada Pasal 33 UUD 1945, jelas bahwa*. 11(10).
- Fahrozy, M. M., Zahroh, L. L., Zahra, A., Chandra, P., & Suryaningsi, S. (2025). *Dampak Pencemaran Akibat Pertambangan Liar Terhadap Kehidupan Masyarakat Dan Pandangan Pancasila*.
- Febriantisyah, M. S., Esa, M., Islami, N., & Aulia, A. S. (2026). *Kesenjangan Sosial di Daerah Pertambangan: Analisis Pemerataan Kesejahteraan berdasarkan Sila Keadilan Sosial*. 10, 1238–1249.
- Fhadillah, J., Desrina, D., Sabila, M., & Ali, T. (2025). Lubang Tambang dan Keselamatan Jiwa : Perspektif Pancasila Tentang Hak Hidup Masyarakat. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, 10(02), 838–846.
- Ghafur, A., Studi, P., Hukum, M., & Mulawarman, U. (2024). Pertanggungjawaban Negara atas Pengalihan Kewenangan Pengawasan Tambang : Kasus Kolam Bekas Tambang di Kalimantan Timur. *Seikat (Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum)*, 3(4), 1–8.
- Hatima, S. F., & Suryaningsi, S. (2025). Implementasi Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa pada Materi Perlindungan Hukum Atas Hak Masyarakat Lokal pada Wilayah Pertambangan di SMA Negeri 4 Samarinda. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 2(3), 185–207.
- Hirwan, A., Suryaningsi, S., & Rosmini, R. (2024). Meningkatkan solusi praktis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui pembentukan Undang-Undang perubahan iklim. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 230–246.
- Kumala, I., & Suryaningsi, S. (2025). Peningkatan Kesadaran Hukum Siswa tentang Dampak Lingkungan di. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 118–126.
- Lusiana, P., Suryaningsi, Majid, N., & Herliah, E. (2024). Politik Hukum Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Atas Pertambangan Batubara Berbasis Pancasila di PT. Berau Coal. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 121–130. <https://ejournal.itka.ac.id/index.php/primer/article/view/330>
- Muhammad, M. F., Luthfi, L. Z., Alika, Z. Putri C., & Suryaningsi, S. (2025). Dampak Pencemaran

- Akibat Pertambangan Liar Terhadap Program Studi Kesejahteraan Keperawatan. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 11(8), 361–370.
- Multidisiplin, J., & Sosial, I. (2026a). *Ekonomi rakyat sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang*. 11(10).
- Nordiana, N., Asnar, A., Suryaningsi, S., & Herliah, E. (2024). Konstruksi Pemahaman Siswa Dalam Memandang Kedaulatan Nasional Atas Sumber Daya Mineral Batu Bara Untuk Meningkatkan Berpikir Kritis. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 105–111. <https://doi.org/10.55681/primer.v2i1.317>
- Nurani, M., & Suryaningsi, S. (2025). Bencana Akibat Penambangan Batubara Melalui Pendekatan. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Mitigasi*, 5(1), 135–142.
- Pujiasih, R. N., Suryaningsi, S., & Herliah, E. (2025). *Pemanfaatan Lahan Eks-Tambang Batubara Guna Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat dan Pembelajaran untuk Siswa SMA Negeri 1 Loa Janan. 2*.
- Sri, F. Y., Suryaningsi, S., Hardoko, A., & Wingkolatin, W. (2025). Implikasi Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Mandira Mitra Coalindo Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Muara Badak. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 11 No. 3 (2025): *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 41–50. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/11862/10394>
- Sri YM Suryaningsi; Hardoko, Aloysius; Wingkolatin, Wingkolatin, F. S. (2025). Implikasi Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. MANDIRA MITRA COALINDO untuk kesejahteraan masyarakat Kecamatan Muara Badak. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 11 No. 3 (2025): *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 41–50. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/11862/10394>
- Suryaningsi, S. (2009). *Mineral and Coal-Based Mining Management*. 1(1), 1.
- Suryaningsi, S. (2017). *Eksistensi Negara Atas Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Mineral dan Batubara*. Total Media.
- Suryaningsi, S. (2021a). Government Policy Functions on The Supporting Aspect of Mineral Resources Management and Post Retail in Stipulation of Act No. 23 of 2014. *Konstruksi Sosial Jurnal Penelitian Masyarakat*.
- Suryaningsi, S. (2021c). *Government Policy Functions on The Supporting Aspect of Mineral Resources Management and Post Retail in Stipulation of Act No. 23 of 2014*. 23, 1–13. <https://doi.org/10.4108/eai.17-7-2019.2303521>
- Suryaningsi, S. (2023). Challenges and Implementation of Environmental Law in Sustainable Development in the Coal Mining Industry Area. *Novateur Publications*, 12–23. <http://novateurpublication.org/index.php/np/article/view/157%0Ahttps://novateurpublication.org/index.php/np/article/download/157/151>
- Suryaningsi, S., Azis, M., & Rosmini, R. (2024). Building Environmental Sustainability through Reclamation and Management of Non-Forestry Cultivation Areas for the Coal Mining Industry. *Contemporary Readings in Law and Social Justice*, 16(1), 80–96.
- Suryaningsi, S., Herliah, E., Syarif, M., Rosmini, R., Yuliangrum, A. V., & Bahzar, M. (2024). Legal Responsibility of Coal Mining Company PT. International Prima Coal for Worker Welfare and Safety. *Journal of Ecohumanism*.
- Suryaningsi, S., Rosmini, R., & Endang, H. (2025). Kebijakan Lahan Pascatambang sebagai Investment of Ecotourism Mewujudkan Sustainable Development Goals. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 108–117.